



Bupati Cirebon

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 44 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah dan pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah serta pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, perlu pembentukan unit pelaksana teknis;
  - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a pembentukan unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) pada dinas dan badan di lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon.

**Pasal 2**

Nomenklatur dan jumlah UPT pada dinas dan badan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Pada lingkup Dinas Pendidikan terdiri dari:
  - a. UPT Pendidikan sebanyak 40 (empat puluh), meliputi:
    - 1) UPT Pendidikan Kecamatan Waled;

- 2) UPT Pendidikan Kecamatan Ciledug;
- 3) UPT Pendidikan Kecamatan Losari;
- 4) UPT Pendidikan Kecamatan Pabedilan;
- 5) UPT Pendidikan Kecamatan Babakan;
- 6) UPT Pendidikan Kecamatan Karangsembung;
- 7) UPT Pendidikan Kecamatan Lemahabang;
- 8) UPT Pendidikan Kecamatan Susukan Lebak;
- 9) UPT Pendidikan Kecamatan Sedong;
- 10) UPT Pendidikan Kecamatan Astanajapura;
- 11) UPT Pendidikan Kecamatan Pangenan;
- 12) UPT Pendidikan Kecamatan Mundu;
- 13) UPT Pendidikan Kecamatan Pangenan;
- 14) UPT Pendidikan Kecamatan Beber;
- 15) UPT Pendidikan Kecamatan Talun;
- 16) UPT Pendidikan Kecamatan Sumber;
- 17) UPT Pendidikan Kecamatan Dukupuntang;
- 18) UPT Pendidikan Kecamatan Palimanan;
- 19) UPT Pendidikan Kecamatan Plumbon;
- 20) UPT Pendidikan Kecamatan Weru;
- 21) UPT Pendidikan Kecamatan Kedawung;
- 22) UPT Pendidikan Kecamatan Gunung Jati;
- 23) UPT Pendidikan Kecamatan Klangeran;
- 24) UPT Pendidikan Kecamatan Arjawinangun;
- 25) UPT Pendidikan Kecamatan Panguragan;
- 26) UPT Pendidikan Kecamatan Ciwaringin;
- 27) UPT Pendidikan Kecamatan Susukan;
- 28) UPT Pendidikan Kecamatan Gegesik;
- 29) UPT Pendidikan Kecamatan Kaliwedi;
- 30) UPT Pendidikan Kecamatan Gebang;
- 31) UPT Pendidikan Kecamatan Depok;
- 32) UPT Pendidikan Kecamatan Pasaleman;
- 33) UPT Pendidikan Kecamatan Pabuaran;
- 34) UPT Pendidikan Kecamatan Karangwareng;
- 35) UPT Pendidikan Kecamatan Tengah Tani;
- 36) UPT Pendidikan Kecamatan Plered;
- 37) UPT Pendidikan Kecamatan Gempol;
- 38) UPT Pendidikan Kecamatan Greged;
- 39) UPT Pendidikan Kecamatan Suranenggala;
- 40) UPT Pendidikan Kecamatan Jamblang.

b. UPT Sanggar Kegiatan Belajar sebanyak 1 (satu).

c. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebanyak 65 (enam puluh lima), meliputi:

- 1) UPT SMPN 1 Waled;
- 2) UPT SMPN 1 Pasaleman;
- 3) UPT SMPN 1 Ciledug;
- 4) UPT SMPN 2 Ciledug;
- 5) UPT SMPN 1 Losari;
- 6) UPT SMPN 2 Losari;
- 7) UPT SMPN 1 Pabedilan;
- 8) UPT SMPN 2 Pabedilan;
- 9) UPT SMPN 1 Babakan;
- 10) UPT SMPN 2 Babakan;
- 11) UPT SMPN 1 Gebang;
- 12) UPT SMPN 2 Gebang;
- 13) UPT SMPN 1 Karangsembung;

- 14) UPT SMPN 2 Karangsembung;
- 15) UPT SMPN 1 Lemahabang;
- 16) UPT SMPN 2 Lemahabang;
- 17) UPT SMPN 1 Susukan Lebak;
- 18) UPT SMPN 2 Susukan Lebak;
- 19) UPT SMPN 1 Sedong;
- 20) UPT SMPN 1 Astanajapura;
- 21) UPT SMPN 1 Pangenan;
- 22) UPT SMPN 1 Mundu;
- 23) UPT SMPN 1 Beber;
- 24) UPT SMPN 1 Greged;
- 25) UPT SMPN 2 Greged;
- 26) UPT SMPN 1 Talun;
- 27) UPT SMPN 1 Sumber;
- 28) UPT SMPN 2 Sumber;
- 29) UPT SMPN 3 Sumber;
- 30) UPT SMPN 1 Dukupuntang;
- 31) UPT SMPN 1 Palimanan;
- 32) UPT SMPN 2 Palimanan;
- 33) UPT SMPN 3 Palimanan;
- 34) UPT SMPN 4 Palimanan;
- 35) UPT SMPN 1 Plumbon;
- 36) UPT SMPN 2 Plumbon;
- 37) UPT SMPN 1 Depok;
- 38) UPT SMPN 1 Weru;
- 39) UPT SMPN 1 Plered;
- 40) UPT SMPN 2 Plered;
- 41) UPT SMPN 1 Kedawung;
- 42) UPT SMPN 1 Tengah Tani;
- 43) UPT SMPN 1 Gunung Jati;
- 44) UPT SMPN 2 Gunung Jati;
- 45) UPT SMPN 3 Gunung Jati;
- 46) UPT SMPN 1 Kapetakan;
- 47) UPT SMPN 2 Kapetakan;
- 48) UPT SMPN 1 Klangeran;
- 49) UPT SMPN 1 Arjawinangun;
- 50) UPT SMPN 2 Arjawinangun;
- 51) UPT SMPN 1 Panguragan;
- 52) UPT SMPN 1 Ciwaringin;
- 53) UPT SMPN 2 Ciwaringin;
- 54) UPT SMPN 1 Susukan;
- 55) UPT SMPN 2 Susukan;
- 56) UPT SMPN 1 Gegesik;
- 57) UPT SMPN 2 Gegesik;
- 58) UPT SMPN 1 Kaliwedi;
- 59) UPT SMPN 2 Kaliwedi;
- 60) UPT SMPN 1 Suranenggala;
- 61) UPT SMPN 1 Jamblang;
- 62) UPT SMPN 2 Jamblang;
- 63) UPT SMPN 1 Gempol;
- 64) UPT SMPN 1 Pabuaran;
- 65) UPT SMPN 1 Karangwareng.

d. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebanyak 19 (sembilan belas), meliputi :

- 1) UPT SMAN 1 Palimanan;
- 2) UPT SMAN 1 Sumber;

- 3) UPT SMAN 1 Dukupuntang;
- 4) UPT SMAN 1 Arjawinangun;
- 5) UPT SMAN 1 Lemahabang;
- 6) UPT SMAN 1 Plumbon;
- 7) UPT SMAN 1 Babakan;
- 8) UPT SMAN 1 Karangwareng;
- 9) UPT SMAN 1 Pabedilan;
- 10) UPT SMAN 1 Ciledug;
- 11) UPT SMAN 1 Beber;
- 12) UPT SMAN 1 Jamblang;
- 13) UPT SMAN 1 Suranenggala;
- 14) UPT SMAN 1 Gegecik;
- 15) UPT SMAN 1 Susukan;
- 16) UPT SMAN 1 Astanajapura;
- 17) UPT SMAN 1 Waled;
- 18) UPT SMAN 1 Losari;
- 19) UPT SMAN 1 Ciwaringin.

e. UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebanyak 6 (enam), meliputi:

- 1) UPT SMKN 1 Lemahabang;
- 2) UPT SMKN 1 Jamblang;
- 3) UPT SMKN 1 Susukan;
- 4) UPT SMKN 1 Kedawung;
- 5) UPT SMKN 1 Mundu;
- 6) UPT SMKN 1 Gebang.

2. Pada Lingkup Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 53 (lima puluh tiga), meliputi :

- 1) UPT Puskesmas Astanajapura;
- 2) UPT Puskesmas Astanalanggar;
- 3) UPT Puskesmas Astapada;
- 4) UPT Puskesmas Babakan;
- 5) UPT Puskesmas Beber;
- 6) UPT Puskesmas Bunder;
- 7) UPT Puskesmas Cibogo;
- 8) UPT Puskesmas Ciledug;
- 9) UPT Puskesmas Ciwaringin;
- 10) UPT Puskesmas Dukupuntang;
- 11) UPT Puskesmas Ender;
- 12) UPT Puskesmas Gebang;
- 13) UPT Puskesmas Gegecik;
- 14) UPT Puskesmas Gumulung;
- 15) UPT Puskesmas Gunung Jati;
- 16) UPT Puskesmas Jagapura;
- 17) UPT Puskesmas Jemaras;
- 18) UPT Puskesmas Kalibuntu;
- 19) UPT Puskesmas Kaliwedi;
- 20) UPT Puskesmas Kamarang;
- 21) UPT Puskesmas Kapetakan;
- 22) UPT Puskesmas Karangsari;
- 23) UPT Puskesmas Karangsembung;
- 24) UPT Puskesmas Kedaton;
- 25) UPT Puskesmas Kedawung;
- 26) UPT Puskesmas Kepuh;
- 27) UPT Puskesmas Klangeran;
- 28) UPT Puskesmas Kubangdeleg;

- 29) UPT Puskesmas Losari;
  - 30) UPT Puskesmas Lurah;
  - 31) UPT Puskesmas Mayung;
  - 32) UPT Puskesmas Mundu;
  - 33) UPT Puskesmas Pabuaran;
  - 34) UPT Puskesmas Palimanan;
  - 35) UPT Puskesmas Pangkalan;
  - 36) UPT Puskesmas Panguragan;
  - 37) UPT Puskesmas Pasaleman;
  - 38) UPT Puskesmas Plered;
  - 39) UPT Puskesmas Plumbon;
  - 40) UPT Puskesmas Sedong;
  - 41) UPT Puskesmas Sendang;
  - 42) UPT Puskesmas Sindanglaut;
  - 43) UPT Puskesmas Sumber;
  - 44) UPT Puskesmas Susukan;
  - 45) UPT Puskesmas Susukan Lebak;
  - 46) UPT Puskesmas Talun;
  - 47) UPT Puskesmas Tegalgubug;
  - 48) UPT Puskesmas Tersana;
  - 49) UPT Puskesmas Waled;
  - 50) UPT Puskesmas Wangunharja;
  - 51) UPT Puskesmas Waruoyom;
  - 52) UPT Puskesmas Watubelah;
  - 53) UPT Puskesmas Winong.
- b. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebanyak 1 (satu).
  - c. UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebanyak 1 (satu).
3. Pada Lingkup Dinas Sosial terdiri dari :
    - UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebanyak 1 (satu).
  4. Pada Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
    - UPT Pelatihan Kerja sebanyak 1 (satu).
  5. Pada Lingkup Dinas Bina Marga terdiri dari:
    - a. UPT Jalan dan Jembatan sebanyak 4 (empat), meliputi:
      - 1) UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Arjawinangun;
      - 2) UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Plumbon;
      - 3) UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Sindanglaut;
      - 4) UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Ciledug.
    - b. UPT Laboratorium Bina Marga sebanyak 1 (satu).
    - c. UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga sebanyak 1 (satu).
  6. Pada Lingkup Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan terdiri dari :
    - UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air (PSDA) sebanyak 7 (tujuh), meliputi:
      - 1) UPT PSDA Kumpulkwista;
      - 2) UPT PSDA Winong;
      - 3) UPT PSDA Jamblang;
      - 4) UPT PSDA Cipager;
      - 5) UPT PSDA Cimanis;
      - 6) UPT PSDA Ciberes;
      - 7) UPT PSDA Cikeusik.

7. Pada Lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari :
  - a. UPT Pengawasan Bangunan dan Kebersihan sebanyak 4 (empat), meliputi:
    - 1) UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Wilayah Ciledug;
    - 2) UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Wilayah Sindanglaut;
    - 3) UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Wilayah Plumbon;
    - 4) UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Wilayah Arjawinangun.
  - b. UPT Perbengkelan sebanyak 1 (satu).
8. Pada Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
  - a. UPT Laboratorium Perikanan sebanyak 1 (satu);
  - b. UPT Benih Ikan sebanyak 1 (satu);
  - c. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar sebanyak 1 (satu).
9. Pada Lingkup Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan terdiri dari :
  - a. UPT Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 1 (satu).
  - b. UPT Benih Perkebunan, Pertanian dan Kehutanan sebanyak 1 (satu).
  - c. UPT Pelayanan Tebu Rakyat sebanyak 3 (tiga), meliputi :
    - 1) UPT Pelayanan Tebu Rakyat Sindanglaut;
    - 2) UPT Pelayanan Tebu Rakyat Karangsuwung;
    - 3) UPT Pelayanan Tebu Rakyat Tersanabaru.
  - d. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman sebanyak 1 (satu).
  - e. UPT Pengelolaan Lahan dan Air sebanyak 1 (satu).
  - f. UPT Hasil Hutan sebanyak 2 (dua), meliputi:
    - 1) UPT Hasil Hutan Wilayah Plumbon;
    - 2) UPT Hasil Hutan Wilayah Lemahabang.
  - g. UPT Balai Pengembangan Bibit Peternakan sebanyak 1 (satu).
  - h. UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 3 (tiga), meliputi :
    - 1) UPT Pusat Kesehatan Hewan Ciledug;
    - 2) UPT Pusat Kesehatan Hewan Batembat;
    - 3) UPT Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi.
  - i. UPT Rumah Potong Hewan sebanyak 1 (satu).
  - j. UPT Pertanian sebanyak 16 (enam belas), meliputi :
    - 1) UPT Pertanian Ciwaringin;
    - 2) UPT Pertanian Palimanan;
    - 3) UPT Pertanian Gegesik;
    - 4) UPT Pertanian Susukan;
    - 5) UPT Pertanian Panguragan;
    - 6) UPT Pertanian Gunung Jati;

- 7) UPT Pertanian Plumbon;
- 8) UPT Pertanian Dukupuntang;
- 9) UPT Pertanian Astanajapura;
- 10) UPT Pertanian Mundu;
- 11) UPT Pertanian Lemahabang;
- 12) UPT Pertanian Beber;
- 13) UPT Pertanian Karangwareng;
- 14) UPT Pertanian Waled;
- 15) UPT Pertanian Gebang;
- 16) UPT Pertanian Pabedilan.

k. UPT Pasar Hewan sebanyak 1 (satu).

10. Pada Lingkup Dinas Pendapatan terdiri dari :

- UPT Pajak sebanyak 3 (tiga), meliputi:
  - 1) UPT Pajak Wilayah Barat;
  - 2) UPT Pajak Wilayah Tengah;
  - 3) UPT Pajak Wilayah Timur.

11. Pada Lingkup Badan Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :

- UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebanyak 16 (enam belas), meliputi :
  - 1) UPT BP3K Ciwaringin;
  - 2) UPT BP3K Palimanan;
  - 3) UPT BP3K Gegesik;
  - 4) UPT BP3K Susukan;
  - 5) UPT BP3K Panguragan;
  - 6) UPT BP3K Plumbon;
  - 7) UPT BP3K Gunungjati;
  - 8) UPT BP3K Dukupuntang;
  - 9) UPT BP3K Astanajapura;
  - 10) UPT BP3K Mundu;
  - 11) UPT BP3K Lemahabang;
  - 12) UPT BP3K Beber;
  - 13) UPT BP3K Karangwareng;
  - 14) UPT BP3K Waled;
  - 15) UPT BP3K Gebang;
  - 16) UPT BP3K Pabedilan.

12. Pada Lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) sebanyak 40 (empat puluh), meliputi :
  - 1) UPT PPKB Dukupuntang;
  - 2) UPT PPKB Sumber;
  - 3) UPT PPKB Depok;
  - 4) UPT PPKB Palimanan;
  - 5) UPT PPKB Klangeran;
  - 6) UPT PPKB Jamblang;
  - 7) UPT PPKB Gempol;
  - 8) UPT PPKB Weru;
  - 9) UPT PPKB Plered;
  - 10) UPT PPKB Tengah Tani;

- 11) UPT PPKB Kedawung;
- 12) UPT PPKB Talun;
- 13) UPT PPKB Gunung Jati;
- 14) UPT PPKB Suranenggala;
- 15) UPT PPKB Kapetakan;
- 16) UPT PPKB Gegesik;
- 17) UPT PPKB Kaliwedi;
- 18) UPT PPKB Panguragan;
- 19) UPT PPKB Arjawinangun;
- 20) UPT PPKB Susukan;
- 21) UPT PPKB Ciwaringin;
- 22) UPT PPKB Beber;
- 23) UPT PPKB Greged;
- 24) UPT PPKB Astanajapura;
- 25) UPT PPKB Mundu;
- 26) UPT PPKB Pangenan;
- 27) UPT PPKB Gebang;
- 28) UPT PPKB Losari;
- 29) UPT PPKB Pabedilan;
- 30) UPT PPKB Babakan;
- 31) UPT PPKB Karangsembung;
- 32) UPT PPKB Lemahabang;
- 33) UPT PPKB Susukanlebak;
- 34) UPT PPKB Sedong;
- 35) UPT PPKB Waled;
- 36) UPT PPKB Ciledug;
- 37) UPT PPKB Pasaleman;
- 38) UPT PPKB Pabuaran;
- 39) UPT PPKB Karangwareng;
- 40) UPT PPKB Karangsembung.

### **Pasal 3**

Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT masing-masing Dinas dan Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

- a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2004 tentang Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Daerah pada Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perizinan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Desember 2008

BUPATI CIREBON,



DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 44 SERI D. 2

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 44 TAHUN 2008 SERI D.2

---

## PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 44 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah dan pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah serta pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, perlu pembentukan unit pelaksana teknis;
  - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a pembentukan unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) pada dinas dan badan di lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon.

#### **Pasal 2**

Nomenklatur dan jumlah UPT pada dinas dan badan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Pada lingkup Dinas Pendidikan terdiri dari:
  - a. UPT Pendidikan sebanyak 40 (empat puluh), meliputi:
    - 1) UPT Pendidikan Kecamatan Waled;

- 2) UPT Pendidikan Kecamatan Ciledug;
  - 3) UPT Pendidikan Kecamatan Losari;
  - 4) UPT Pendidikan Kecamatan Pabedilan;
  - 5) UPT Pendidikan Kecamatan Babakan;
  - 6) UPT Pendidikan Kecamatan Karangsembung;
  - 7) UPT Pendidikan Kecamatan Lemahabang;
  - 8) UPT Pendidikan Kecamatan Susukan Lebak;
  - 9) UPT Pendidikan Kecamatan Sedong;
  - 10) UPT Pendidikan Kecamatan Astanajapura;
  - 11) UPT Pendidikan Kecamatan Pangenan;
  - 12) UPT Pendidikan Kecamatan Mundu;
  - 13) UPT Pendidikan Kecamatan Pangenan;
  - 14) UPT Pendidikan Kecamatan Beber;
  - 15) UPT Pendidikan Kecamatan Talun;
  - 16) UPT Pendidikan Kecamatan Sumber;
  - 17) UPT Pendidikan Kecamatan Dukupuntang;
  - 18) UPT Pendidikan Kecamatan Palimanan;
  - 19) UPT Pendidikan Kecamatan Plumbon;
  - 20) UPT Pendidikan Kecamatan Weru;
  - 21) UPT Pendidikan Kecamatan Kedawung;
  - 22) UPT Pendidikan Kecamatan Gunung Jati;
  - 23) UPT Pendidikan Kecamatan Klangeran;
  - 24) UPT Pendidikan Kecamatan Arjawinangun;
  - 25) UPT Pendidikan Kecamatan Panguragan;
  - 26) UPT Pendidikan Kecamatan Ciwaringin;
  - 27) UPT Pendidikan Kecamatan Susukan;
  - 28) UPT Pendidikan Kecamatan Gegesik;
  - 29) UPT Pendidikan Kecamatan Kaliwedi;
  - 30) UPT Pendidikan Kecamatan Gebang;
  - 31) UPT Pendidikan Kecamatan Depok;
  - 32) UPT Pendidikan Kecamatan Pasaleman;
  - 33) UPT Pendidikan Kecamatan Pabuaran;
  - 34) UPT Pendidikan Kecamatan Karangwareng;
  - 35) UPT Pendidikan Kecamatan Tengah Tani;
  - 36) UPT Pendidikan Kecamatan Plered;
  - 37) UPT Pendidikan Kecamatan Gempol;
  - 38) UPT Pendidikan Kecamatan Greged;
  - 39) UPT Pendidikan Kecamatan Suranenggala;
  - 40) UPT Pendidikan Kecamatan Jamblang.
- b. UPT Sanggar Kegiatan Belajar sebanyak 1 (satu).
- c. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebanyak 65 (enam puluh lima), meliputi:
- 1) UPT SMPN 1 Waled;
  - 2) UPT SMPN 1 Pasaleman;
  - 3) UPT SMPN 1 Ciledug;
  - 4) UPT SMPN 2 Ciledug;
  - 5) UPT SMPN 1 Losari;
  - 6) UPT SMPN 2 Losari;
  - 7) UPT SMPN 1 Pabedilan;
  - 8) UPT SMPN 2 Pabedilan;
  - 9) UPT SMPN 1 Babakan;
  - 10) UPT SMPN 2 Babakan;
  - 11) UPT SMPN 1 Gebang;
  - 12) UPT SMPN 2 Gebang;
  - 13) UPT SMPN 1 Karangsembung;

- 14) UPT SMPN 2 Karangsembung;
- 15) UPT SMPN 1 Lemahabang;
- 16) UPT SMPN 2 Lemahabang;
- 17) UPT SMPN 1 Susukan Lebak;
- 18) UPT SMPN 2 Susukan Lebak;
- 19) UPT SMPN 1 Sedong;
- 20) UPT SMPN 1 Astanajapura;
- 21) UPT SMPN 1 Pangenan;
- 22) UPT SMPN 1 Mundu;
- 23) UPT SMPN 1 Beber;
- 24) UPT SMPN 1 Greged;
- 25) UPT SMPN 2 Greged;
- 26) UPT SMPN 1 Talun;
- 27) UPT SMPN 1 Sumber;
- 28) UPT SMPN 2 Sumber;
- 29) UPT SMPN 3 Sumber;
- 30) UPT SMPN 1 Dukupuntang;
- 31) UPT SMPN 1 Palimanan;
- 32) UPT SMPN 2 Palimanan;
- 33) UPT SMPN 3 Palimanan;
- 34) UPT SMPN 4 Palimanan;
- 35) UPT SMPN 1 Plumbon;
- 36) UPT SMPN 2 Plumbon;
- 37) UPT SMPN 1 Depok;
- 38) UPT SMPN 1 Weru;
- 39) UPT SMPN 1 Plered;
- 40) UPT SMPN 2 Plered;
- 41) UPT SMPN 1 Kedawung;
- 42) UPT SMPN 1 Tengah Tani;
- 43) UPT SMPN 1 Gunung Jati;
- 44) UPT SMPN 2 Gunung Jati;
- 45) UPT SMPN 3 Gunung Jati;
- 46) UPT SMPN 1 Kapetakan;
- 47) UPT SMPN 2 Kapetakan;
- 48) UPT SMPN 1 Klangeran;
- 49) UPT SMPN 1 Arjawinangun;
- 50) UPT SMPN 2 Arjawinangun;
- 51) UPT SMPN 1 Panguragan;
- 52) UPT SMPN 1 Ciwaringin;
- 53) UPT SMPN 2 Ciwaringin;
- 54) UPT SMPN 1 Susukan;
- 55) UPT SMPN 2 Susukan;
- 56) UPT SMPN 1 Gegesik;
- 57) UPT SMPN 2 Gegesik;
- 58) UPT SMPN 1 Kaliwedi;
- 59) UPT SMPN 2 Kaliwedi;
- 60) UPT SMPN 1 Suranenggala;
- 61) UPT SMPN 1 Jamblang;
- 62) UPT SMPN 2 Jamblang;
- 63) UPT SMPN 1 Gempol;
- 64) UPT SMPN 1 Pabuaran;
- 65) UPT SMPN 1 Karangwareng.

d. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebanyak 19 (sembilan belas), meliputi :

- 1) UPT SMAN 1 Palimanan;
- 2) UPT SMAN 1 Sumber;

- 3) UPT SMAN 1 Dukupuntang;
  - 4) UPT SMAN 1 Arjawinangun;
  - 5) UPT SMAN 1 Lemahabang;
  - 6) UPT SMAN 1 Plumbon;
  - 7) UPT SMAN 1 Babakan;
  - 8) UPT SMAN 1 Karangwareng;
  - 9) UPT SMAN 1 Pabedilan;
  - 10) UPT SMAN 1 Ciledug;
  - 11) UPT SMAN 1 Beber;
  - 12) UPT SMAN 1 Jamblang;
  - 13) UPT SMAN 1 Suranenggala;
  - 14) UPT SMAN 1 Gegesik;
  - 15) UPT SMAN 1 Susukan;
  - 16) UPT SMAN 1 Astanajapura;
  - 17) UPT SMAN 1 Waled;
  - 18) UPT SMAN 1 Losari;
  - 19) UPT SMAN 1 Ciwaringin.
- e. UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebanyak 6 (enam), meliputi:
- 1) UPT SMKN 1 Lemahabang;
  - 2) UPT SMKN 1 Jamblang;
  - 3) UPT SMKN 1 Susukan;
  - 4) UPT SMKN 1 Kedawung;
  - 5) UPT SMKN 1 Mundu;
  - 6) UPT SMKN 1 Gebang.
2. Pada Lingkup Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 53 (lima puluh tiga), meliputi :
- 1) UPT Puskesmas Astanajapura;
  - 2) UPT Puskesmas Astanalanggar;
  - 3) UPT Puskesmas Astapada;
  - 4) UPT Puskesmas Babakan;
  - 5) UPT Puskesmas Beber;
  - 6) UPT Puskesmas Bunder;
  - 7) UPT Puskesmas Cibogo;
  - 8) UPT Puskesmas Ciledug;
  - 9) UPT Puskesmas Ciwaringin;
  - 10) UPT Puskesmas Dukupuntang;
  - 11) UPT Puskesmas Ender;
  - 12) UPT Puskesmas Gebang;
  - 13) UPT Puskesmas Gegesik;
  - 14) UPT Puskesmas Gumulung;
  - 15) UPT Puskesmas Gunung Jati;
  - 16) UPT Puskesmas Jagapura;
  - 17) UPT Puskesmas Jemaras;
  - 18) UPT Puskesmas Kalibuntu;
  - 19) UPT Puskesmas Kaliwedi;
  - 20) UPT Puskesmas Kamarang;
  - 21) UPT Puskesmas Kapetakan;
  - 22) UPT Puskesmas Karang Sari;
  - 23) UPT Puskesmas Karangsembung;
  - 24) UPT Puskesmas Kedaton;
  - 25) UPT Puskesmas Kedawung;
  - 26) UPT Puskesmas Kepuh;
  - 27) UPT Puskesmas Klangeran;
  - 28) UPT Puskesmas Kubangdeleg;

- 29) UPT Puskesmas Losari;
  - 30) UPT Puskesmas Lurah;
  - 31) UPT Puskesmas Mayung;
  - 32) UPT Puskesmas Mundu;
  - 33) UPT Puskesmas Pabuaran;
  - 34) UPT Puskesmas Palimanan;
  - 35) UPT Puskesmas Pangkalan;
  - 36) UPT Puskesmas Panguragan;
  - 37) UPT Puskesmas Pasaleman;
  - 38) UPT Puskesmas Plered;
  - 39) UPT Puskesmas Plumbon;
  - 40) UPT Puskesmas Sedong;
  - 41) UPT Puskesmas Sendang;
  - 42) UPT Puskesmas Sindanglaut;
  - 43) UPT Puskesmas Sumber;
  - 44) UPT Puskesmas Susukan;
  - 45) UPT Puskesmas Susukan Lebak;
  - 46) UPT Puskesmas Talun;
  - 47) UPT Puskesmas Tegalgubug;
  - 48) UPT Puskesmas Tersana;
  - 49) UPT Puskesmas Waled;
  - 50) UPT Puskesmas Wangunharja;
  - 51) UPT Puskesmas Waruoyom;
  - 52) UPT Puskesmas Watubelah;
  - 53) UPT Puskesmas Winong.
- b. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebanyak 1 (satu).
  - c. UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebanyak 1 (satu).
3. Pada Lingkup Dinas Sosial terdiri dari :
    - UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebanyak 1 (satu).
  4. Pada Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
    - UPT Pelatihan Kerja sebanyak 1 (satu).
  5. Pada Lingkup Dinas Bina Marga terdiri dari:
    - a. UPT Jalan dan Jembatan sebanyak 4 (empat), meliputi:
      - 1) UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Arjawinangun;
      - 2) UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Plumbon;
      - 3) UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Sindanglaut;
      - 4) UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Ciledug.
    - b. UPT Laboratorium Bina Marga sebanyak 1 (satu).
    - c. UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga sebanyak 1 (satu).
  6. Pada Lingkup Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan terdiri dari :
    - UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air (PSDA) sebanyak 7 (tujuh), meliputi:
      - 1) UPT PSDA Kumpulkwista;
      - 2) UPT PSDA Winong;
      - 3) UPT PSDA Jamblang;
      - 4) UPT PSDA Cipager;
      - 5) UPT PSDA Cimanis;
      - 6) UPT PSDA Ciberes;
      - 7) UPT PSDA Cikeusik.

7. Pada Lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari :
  - a. UPT Pengawasan Bangunan dan Kebersihan sebanyak 4 (empat), meliputi:
    - 1) UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Wilayah Ciledug;
    - 2) UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Wilayah Sindanglaut;
    - 3) UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Wilayah Plumbon;
    - 4) UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Wilayah Arjawinangun.
  - b. UPT Perbengkelan sebanyak 1 (satu).
8. Pada Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
  - a. UPT Laboratorium Perikanan sebanyak 1 (satu);
  - b. UPT Benih Ikan sebanyak 1 (satu);
  - c. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar sebanyak 1 (satu).
9. Pada Lingkup Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan terdiri dari :
  - a. UPT Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 1 (satu).
  - b. UPT Benih Perkebunan, Pertanian dan Kehutanan sebanyak 1 (satu).
  - c. UPT Pelayanan Tebu Rakyat sebanyak 3 (tiga), meliputi :
    - 1) UPT Pelayanan Tebu Rakyat Sindanglaut;
    - 2) UPT Pelayanan Tebu Rakyat Karangsuwung;
    - 3) UPT Pelayanan Tebu Rakyat Tersanabaru.
  - d. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman sebanyak 1 (satu).
  - e. UPT Pengelolaan Lahan dan Air sebanyak 1 (satu).
  - f. UPT Hasil Hutan sebanyak 2 (dua), meliputi:
    - 1) UPT Hasil Hutan Wilayah Plumbon;
    - 2) UPT Hasil Hutan Wilayah Lemahabang.
  - g. UPT Balai Pengembangan Bibit Peternakan sebanyak 1 (satu).
  - h. UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 3 (tiga), meliputi :
    - 1) UPT Pusat Kesehatan Hewan Ciledug;
    - 2) UPT Pusat Kesehatan Hewan Batembat;
    - 3) UPT Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi.
  - i. UPT Rumah Potong Hewan sebanyak 1 (satu).
  - j. UPT Pertanian sebanyak 16 (enam belas), meliputi :
    - 1) UPT Pertanian Ciwaringin;
    - 2) UPT Pertanian Palimanan;
    - 3) UPT Pertanian Gegesik;
    - 4) UPT Pertanian Susukan;
    - 5) UPT Pertanian Panguragan;
    - 6) UPT Pertanian Gunung Jati;

- 7) UPT Pertanian Plumbon;
- 8) UPT Pertanian Dukupuntang;
- 9) UPT Pertanian Astanajapura;
- 10) UPT Pertanian Mundu;
- 11) UPT Pertanian Lemahabang;
- 12) UPT Pertanian Beber;
- 13) UPT Pertanian Karangwareng;
- 14) UPT Pertanian Waled;
- 15) UPT Pertanian Gebang;
- 16) UPT Pertanian Pabedilan.

k. UPT Pasar Hewan sebanyak 1 (satu).

10. Pada Lingkup Dinas Pendapatan terdiri dari :

- UPT Pajak sebanyak 3 (tiga), meliputi:
  - 1) UPT Pajak Wilayah Barat;
  - 2) UPT Pajak Wilayah Tengah;
  - 3) UPT Pajak Wilayah Timur.

11. Pada Lingkup Badan Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :

- UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebanyak 16 (enam belas), meliputi :
  - 1) UPT BP3K Ciwaringin;
  - 2) UPT BP3K Palimanan;
  - 3) UPT BP3K Gegesik;
  - 4) UPT BP3K Susukan;
  - 5) UPT BP3K Panguragan;
  - 6) UPT BP3K Plumbon;
  - 7) UPT BP3K Gunung Jati;
  - 8) UPT BP3K Dukupuntang;
  - 9) UPT BP3K Astanajapura;
  - 10) UPT BP3K Mundu;
  - 11) UPT BP3K Lemahabang;
  - 12) UPT BP3K Beber;
  - 13) UPT BP3K Karangwareng;
  - 14) UPT BP3K Waled;
  - 15) UPT BP3K Gebang;
  - 16) UPT BP3K Pabedilan.

12. Pada Lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) sebanyak 40 (empat puluh), meliputi :
  - 1) UPT PPKB Dukupuntang;
  - 2) UPT PPKB Sumber;
  - 3) UPT PPKB Depok;
  - 4) UPT PPKB Palimanan;
  - 5) UPT PPKB Klangeran;
  - 6) UPT PPKB Jamblang;
  - 7) UPT PPKB Gempol;
  - 8) UPT PPKB Weru;
  - 9) UPT PPKB Plered;
  - 10) UPT PPKB Tengah Tani;

- 11) UPT PPKB Kedawung;
- 12) UPT PPKB Talun;
- 13) UPT PPKB Gunung Jati;
- 14) UPT PPKB Suranenggala;
- 15) UPT PPKB Kapetakan;
- 16) UPT PPKB Gegesik;
- 17) UPT PPKB Kaliwedi;
- 18) UPT PPKB Panguragan;
- 19) UPT PPKB Arjawinangun;
- 20) UPT PPKB Susukan;
- 21) UPT PPKB Ciwaringin;
- 22) UPT PPKB Beber;
- 23) UPT PPKB Greged;
- 24) UPT PPKB Astanajapura;
- 25) UPT PPKB Mundu;
- 26) UPT PPKB Pangenan;
- 27) UPT PPKB Gebang;
- 28) UPT PPKB Losari;
- 29) UPT PPKB Pabedilan;
- 30) UPT PPKB Babakan;
- 31) UPT PPKB Karangsembung;
- 32) UPT PPKB Lemahabang;
- 33) UPT PPKB Susukanlebak;
- 34) UPT PPKB Sedong;
- 35) UPT PPKB Waled;
- 36) UPT PPKB Ciledug;
- 37) UPT PPKB Pasaleman;
- 38) UPT PPKB Pabuaran;
- 39) UPT PPKB Karangwareng;
- 40) UPT PPKB Karangsembung.

### **Pasal 3**

Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT masing-masing Dinas dan Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

- a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2004 tentang Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Daerah pada Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perizinan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.


Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Desember 2008

BUPATI CIREBON,

ttd

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 19 Desember 2008

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 

**NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 44 SERI D.2